BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya mengenai konstruksi makna keluarga sakinah terhadap dinamika penundaan pernikahan pada Generasi Z di Hulu Sungai Utara, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dinamika Penundaan Pernikahan pada Generasi Z di Hulu Sungai Utara

Dinamika penundaan pernikahan pada Generasi Z di Hulu Sungai Utara dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang saling berkelindan. Penundaan pernikahan merupakan hasil negosiasi antara kesiapan pribadi dan kondisi sosial di sekitarnya, bukan bentuk penolakan terhadap nilai pernikahan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa dinamika penundaan pernikahan pada Generasi Z di Kabupaten Hulu Sungai Utara bukan sekadar dipengaruhi oleh faktor psikologis, ekonomi, sosial, maupun budaya, tetapi mencerminkan adanya pergeseran orientasi religius dalam memaknai pernikahan. Pernikahan tidak lagi dipahami sebagai kewajiban yang harus segera dilaksanakan, melainkan sebagai ibadah yang memerlukan kesiapan mental, emosional, spiritual, dan ekonomi agar tujuan syariat dapat diwujudkan secara optimal.

2. Bentuk Konstruksi Makna Keluarga Sakinah pada Generasi Z di Hulu Sungai Utara

Konstruksi makna keluarga sakinah pada Generasi Z keluarga sakinah dimaknai sebagai keluarga yang memiliki landasan spiritual yang kuat, hubungan yang harmonis, kesiapan mental dan ekonomi, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh anggotanya. Oleh karena itu, penundaan pernikahan dipandang sebagai bentuk persiapan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah secara lebih matang.

Penelitian ini menemukan bahwa makna keluarga sakinah pada Generasi Z mengalami rekonstruksi melalui interaksi nilai agama, pengalaman sosial, budaya Banjar, dan perkembangan media digital. Keluarga sakinah tidak lagi dimaknai hanya sebagai pemenuhan kewajiban normatif dalam pernikahan, tetapi sebagai keluarga yang mampu menghadirkan ketenangan spiritual, keamanan emosional, komunikasi yang sehat, kesiapan ekonomi, dan hubungan yang setara.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan analisis penelitian ini, berikut disampaikan beberapa saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait.

1. Saran Praktis

a. Bagi Generasi Z

Generasi Z perlu memahami bahwa keluarga sakinah tidak harus tercapai sebelum menikah, tetapi dapat dibangun bersama setelah menikah. Masa penundaan pernikahan sebaiknya dimanfaatkan untuk meningkatkan kesiapan diri melalui pendidikan pranikah, kematangan emosional, kemandirian finansial, dan

pemahaman agama. Selain itu, Generasi Z perlu lebih bijak dalam menyaring informasi tentang pernikahan yang diperoleh dari media sosial.

b. Bagi Orang Tua dan Keluarga

Orang tua perlu memahami bahwa menunda pernikahan tidak selalu berarti menolak pernikahan, tetapi bisa menjadi bentuk persiapan yang lebih matang. Komunikasi yang terbuka, dukungan, dan contoh kehidupan rumah tangga yang baik sangat penting dalam membantu anak membangun pemahaman yang sehat tentang keluarga sakinah.

c. Bagi Konselor Pernikahan dan Penyuluh Keluarga

Konselor dan penyuluh keluarga perlu memberikan pendampingan yang sesuai dengan karakteristik Generasi Z. Konseling pranikah tidak hanya membahas aturan pernikahan, tetapi juga membantu calon pasangan memahami makna keluarga sakinah secara realistis serta mempersiapkan aspek psikologis dan spiritual dalam kehidupan berumah tangga.

d. Bagi Lembaga Pendidikan dan Keagamaan

Lembaga pendidikan dan keagamaan diharapkan memberikan pendidikan pranikah yang lebih komprehensif. Materi yang diberikan tidak hanya berkaitan dengan ajaran agama, tetapi juga mencakup komunikasi keluarga, pengelolaan konflik, psikologi pernikahan, dan literasi keuangan agar Generasi Z lebih siap memasuki kehidupan berumah tangga.

e. Bagi Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait

Pemerintah daerah dan instansi terkait perlu mengembangkan program pembinaan keluarga yang sesuai dengan kebutuhan Generasi Z. Program tersebut

dapat mencakup pendidikan pranikah, psikologi keluarga, kesehatan reproduksi, dan pengelolaan keuangan keluarga, serta disampaikan melalui media digital yang mudah diakses oleh generasi muda.

2. Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang membuka peluang untuk pengembangan lebih lanjut. Untuk itu, disarankan beberapa arah penelitian ke depan sebagai berikut:

1. Melakukan penelitian longitudinal untuk melihat perubahan pandangan Generasi Z tentang keluarga sakinah dan pernikahan dari waktu ke waktu.
2. Melakukan penelitian komparatif antara Generasi Z di daerah perkotaan dan pedesaan atau di wilayah yang berbeda untuk mengetahui perbedaan konstruksi makna sakinah.
3. Mengkaji lebih dalam perspektif laki-laki Generasi Z terkait keluarga sakinah dan keputusan menunda pernikahan.
4. Meneliti efektivitas program pendidikan pranikah dan konseling keluarga dalam membentuk pemahaman yang lebih realistis tentang keluarga sakinah.
5. Menggunakan pendekatan mixed-methods agar hasil penelitian lebih kuat dan dapat menggambarkan kondisi Generasi Z secara lebih luas.